PENYELESAIAN PERKARA PERWALIAN ANAK PADA PENGADILAN AGAMA PADANG

SKRIPSI

Guna Melengkapi Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

LILIEN NOVALINE
Bp. 99140004

Progran Kekhususan
Hukum Tentang Hubungan
Sesama Anggota Masyarakat

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2003

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

PENYELESAIAN PERKARA PERWALIAN ANAK PADA PENGADILAN AGAMA PADANG

(Lilien Novaline, 99140004, Fak. Hukum Universitas Andalas Padang, 88 Hal.)

ABSTRAK

Perwalian anak merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum berdasarkan pada kepentingan anak. Penyelesaian perkara perwalian oleh Pengadilan Agama umumnya terjadi karena perceraian. Adapun perumusan masalah penulis disini, yakni ; 1. Proses Pelaksanaan penetapan perkara perwalian anak pada Pengadilan Agama Padang, 2. Penyelesaian perselisihan perwalian anak oleh Pengadilan Agama Padang setelah terjadinya perceraian. 3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Padang terhadap perkara perwalian anak.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini antara lain : 1. untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan penetapan perwalian anak pada Pengadilan Agama Padang, 2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perselisihan perwalian anak oleh Pengadilan Agama Padang setelah terjadinya perceraian, 3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Padang terhadap perkara perwalian anak.

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode ; 1. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Padang yakni, Bapak Yo. Amran yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.2. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari melalui kepustakaan atau melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan ; 1. Proses pelaksanaan penetapan perkara perwalian dilakukan setelah mendengar keluarga dari pihak bapak atau keluarga dari pihak ibu. Dalam menetapkan siapa yang akan menjadi wali harus mengutamakan pada keluarga dekat dari anak, 2. Jika terjadi perselisihan mengenai perwalian anak setelah terjadinya perceraian, maka penyelesaiannya oleh Pengadilan Agama Padang dilakukan berdasarkan keterangan dan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak dipersidangan dengan memperhatikan pada kepentingan anak semata, kepada siapa pemeliharaan dan pendidikan anak dapat terjamin dengan baik. 3.Kendala-kendala yang ditemui oleh Pengadilan Agama Padang menyangkut tentang besarnya nafkah dan biaya pemeliharaan serta pendidikan anak akibat perceraian yang harus diberikan setiap bulannya oleh bapak dari anak yang bersangkutan, sikap dari keluarga dekat si anak apabila perwalian itu dilakukan oleh orang lain, dan pengetahuan wali akan tugas dan kewajibannya terhadap anak jika perwalian itu mulai dijalankan.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan sebagai penerus generasi. Anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan merupakan amanah yang wajib dijaga, dilindungi dan dipelihara sehingga dia menjadi manusia yang berilmu, beriman, dan bertaqwa serta mandiri. Upaya membangun anak yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan haruslah berawal dari suatu perkawinan yang sah menurut ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan masalah perkawinan di Indonesia dicantumkan dalam UU No.1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Dengan adanya peraturan ini, secara yuridis formal telah berlaku satu hukum nasional yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia.

Suami-Isteri didalam suatu perkawinan mempunyai, hak dan kedudukan yang seimbang. Hal tersebut diatur dalam pasal 31 ayat 1 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan :

> "hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat."

Jadi masing-masing pihak harus menyadari hak dan kewajibannya dalam membina rumah tangga, terutama kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mandiri.

Kelahiran anak sebagai akibat hubungan hukum membawa konsekuensi hukum, berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orangtua dan anaknya.[1] Anak bukan saja sekedar hasil dari sebuah perkawinan, melainkan ia juga merupakan wujud nyata tanggungjawab yang harus diemban oleh kedua orangtuanya, sebagai pengasuh pertama dan yang utama di dalam mendidik anak agar tidak mendapat perlakuan-perlakuan yang salah yang dapat menyebabkan anak tersebut berperilaku menyimpang dan perkembangan hidup yang tidak wajar.

Membina rumah tangga yang bahagia dan kekal merupakan harapan setiap manusia. Namun kebahagian yang kekal tidak selamanya dapat dicapai oleh semua pasangan suami-istri dalam suatu perkawinan. Suatu kenyataan hidup yang harus dihadapi oleh seorang anak yang masih di bawah umur manakala si anak sudah tidak mempunyai kedua orangtua, misalnya orangtuanya bercerai, meninggal dunia atau orangtua tidak dapat menjalankan wewenangannya sebagai orangtua. Meskipun semasa hidupnya mereka meninggalkan harta benda yang cukup yang dapat digunakan untuk masa depan si anak agar anak tersebut dapat hidup dengan wajar tanpa kekurangan sesuatupun. Namun dalam kesehariannya anak tersebut membutuhkan seseorang untuk mengurus kepentingannya, memelihara anak tersebut dengan baik dan mengatur harta bendanya agar dapat

---

[1] L.J Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet.Ke-16, 1980, Hal.53

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dari pembahasan-pembahasan serta informasi yang telah dibahas dan diperoleh sebelumnya.

Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perkara perwalian anak terbagi dua bentuk, yakni bentuk perkara permohonan, yang hanya terdapat satu pihak yang berkepentingan dan tidak mengadung unsur sengketa. Yang kedua adalah berbentuk gugatan perdata, maksudnya perwalian anak diajukan bersamaan dengan tuntutan cerai, baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Mengenai proses penetapan wali oleh Pengadilan Agama Padang dilakukan setelah mendengar keluarga dari pihak bapak dan keluarga dari pihak ibu. Hakim dalam menetapkan siapa yang berhak untuk menjadi wali harus memprioritaskan terlebih dahulu pada keluarga dekat dari anak yang akan dilakukan perwalian.
2. Bahwa jika terjadi perselisihan mengenai perwalian anak setelah terjadinya perceraian, maka penyelesaiannya oleh Pengadilan Agama Padang dilakukan berdasarkan keterangan dan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh masing-masing pihak dipersidangan, yang akan dijadikan pertimbangan bagi hakim yang mengadili perkara tersebut untuk mengeluarkan putusa berupa penetapan mengenai kepada siapa hak perwalian itu akan diserahkan, kepada ibu atau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Apeldorrn, L.J Van, Pengantar Ilmu Hukum (Cet.Ke-XVI), Pradhnya Paramitha, Jakarta, 1980.

Arifin, Busthanul, Kewenangan dan Kekuasaan Peradilan Agama (Mimbar Hukum), Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam, Jakarta, 1991.

Asasriwarni, Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia, IAIN IB-PRESS, Padang, 1999.

Bisri, Cik Hasan (Penyuting), KHI dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, Logas Wacana Ilmu, Bandung, 1999.

----------, Peradilan Agama dan Alokasi Kekuasaan di Indonesia(Mimbar Hukum), Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam, Jakarta 1997.

Cancil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Hamid, Andi Tahir, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnya, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Manan, Abdul, Hal Ihwal Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata (Mimbar Hukum), Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam, Jakarta, 1996.

Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Cet.Ke-II), Bumi Aksara, Jakarta, 1993.

Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberti, Yogyakarta, 1988.

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.